BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan, Pemerintah Daerah dapat melakukan layanan dalam bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa bentuk layanan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam Mal Pelayanan Publik untuk memberikan penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi pada satu tempat;
c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ketentuan mengenai Mal Pelayanan publik diatur dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1196);

14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2019 Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2020 Nomor 54);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung tahun 2018 Nomor 110).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah.

7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Mal Pelayanan Publik selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
9. Organisasi penyelenggara pelayanan publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan MPP dilaksanakan untuk mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat, Daerah, BUMN, BUMD, Swasta dan unit layanan pendukung lainnya dalam satu tempat dan/atau gedung yang sama.
(2) Penyelenggaraan MPP memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha.

BAB II
PENYELENGGARA MPP

Pasal 3

(1) MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP.
(2) Pelayanan MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pelayanan BUMN dan/atau BUMD dan/atau swasta.

Pasal 4

(1) Kepala DPMPTSP mengkoordinasikan dan memfasilitasi keikutsertaan pelayanan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Swasta pada MPP.
(2) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
(3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana dan/atau fasilitas.
(4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala DPMPTSP untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan pihak-pihak yang tergabung dalam MPP.

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama dengan pihak-pihak yang tergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) paling sedikit memuat :

a. subyek kerja sama;
b. maksud dan tujuan;
c. obyek kerja sama;
d. ruang lingkup kerja sama;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. jangka waktu kerja sama;
g. Keadaan memaksa;
h. sumber pembiayaan;
i. penyelesaian perselisihan; dan
j. Ketentuan lainnya.

Pasal 6

(1) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang dapat bergabung dalam MPP, meliputi :
    a. Pemerintah Pusat;
    b. Perangkat Daerah Provinsi;
    c. Perangkat Daerah;
    d. BUMN;
    e. BUMD;

f. Perbankan;
g. Swasta; dan
h. Organisasi penyelenggara pelayanan publik lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang bergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada MPP, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Penyelenggara MPP yang beranggotakan unsur Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publlik pada MPP.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan serta uraian tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Sistem Informasi

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan MPP menggunakan Sistem Informasi MPP yang terintegrasi dengan Sistem Layanan Publik Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik pada MPP.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi MPP yang terintegrasi dengan Sistem Layanan Publik Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelayanan

Pasal 9

(1) Pelayanan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau BUMN dan/atau BUMD dan/atau swasta dalam penyelenggaraan MPP, dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 10

(1) Kepala DPMPTSP menetapkan dalam beberapa ketentuan diantaranya :
    a. tata tertib yang harus dipatuhi oleh Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang tergabung dalam MPP; dan
    b. standar Operasional Prosedur penyelenggaraan MPP.
(2) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang tergabung dalam MPP dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan MPP.

Bagian Ketiga
Fasilitas Penunjang MPP

Pasal 11

(1) DPMPTSP menyediakan fasilitas penunjang MPP sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) DPMPTSP bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan ruangan MPP dan fasilitas penunjang MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan MPP, Kepala DPMPTSP dapat melakukan kerja sama dengan lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik, perguruan tinggi, korporasi, penyedia barang/jasa dan/atau lembaga pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 13

(1) Penyediaan petugas pelayanan MPP pada masing-masing unit pelayanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang tergabung dalam MPP.
(2) Pembinaan Sumber Daya Manusia pada MPP dilakukan oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Pembiayaan fasilitas penunjang MPP serta pemeliharaan dan perawatan ruangan MPP menjadi tanggung jawab DPMPTSP yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah.
(2) Pembiayaan penyelenggaraan layanan pada unit layanan menjadi tanggung jawab masing-masing Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang tergabung dalam MPP yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah.
(3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan swasta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan fungsi pelayanan dilakukan oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang tergabung dalam MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16

Kepala DPMPTSP membuat laporan penyelenggaraan MPP secara tertulis setiap enam bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal **15 Juni 2020**

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal **15 Juni 2020**
SEKRETARIS DAERAH

TEDDY KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR **45**